

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 388/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Tanki Abadi Perkasa, beralamat Dusun Wonoayu No. 13 RT. 027 RW. 006 Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61384 sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 April 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek **TG** atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **07 Januari 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** di kelas **20**, tertanggal **07 Januari 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan



Merek

atau **LOGO CAP GAJAH** Nomor Daftar **IDM000083068**, dan



Merek

atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343** di kelas **20**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** di kelas **20**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis

barang yang dimohonkan dengan Merek



atau **LOGO CAP GAJAH**

Nomor Daftar **IDM000083068** dan Merek
Daftar **IDM001098343** masing-masing di kelas **20**.



atau **GADJAHKOE** Nomor

2. Pemohon berpendapat bahwa LOGO yang digunakan pada mereknya merupakan gambar 3 (tiga) ekor gajah menghadap ke kanan dari depan dengan grafis berwarna biru dan putih sehingga berbeda secara visual dengan Logo dari Merek GADJAHKOE dan Logo Merek CAP GAJAH yang digunakan sebagai pembanding. Selain itu tidak ada penyebutan kata "Gajah" pada Merek pemohon karena pemohon hanya menggunakan inisial "TG" pada mereknya. Hal-hal tersebut memberikan kesan keseluruhan yang berbeda secara konseptual, visual, maupun fonetik dengan merek-merek pembanding sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan

penolakan Merek



atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan



Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **TG** atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** di kelas **20** pada tanggal **07 Januari 2025** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **21 April 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043**, kemudian ditolak dengan



Merek atau **LOGO CAP GAJAH** Nomor Daftar **IDM000083068** dan



Merek atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343**. Etiket merek pemohon dengan merek-merek pembanding adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023112043	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000083068	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001098343
TG	LOGO CAP GAJAH	GADJAHKOE

Menimbang bahwa Merek  atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** menggunakan unsur merek huruf-huruf "TG" ditulis dengan huruf kapital *font* standar dan unsur merek lukisan berbentuk tiga ekor gajah, seluruhnya berwarna biru dan putih. Merek tersebut ditolak dengan dua pembanding yaitu:



pertama Merek atau **LOGO CAP GAJAH** Nomor Daftar **IDM000083068** yang menggunakan unsur merek kata "cap gajah" ditulis dengan huruf kapital font standar dan unsur lukisan benbentuk gajah berwarna hitam, putih dan merah.



Pembanding kedua adalah Merek atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343** yang menggunakan unsur merek kata "gajahkoe" ditulis dengan *stylized font* dan unsur merek lukisan gajah berdiri di atas tangki air, berwarna hitam.

Menimbang bahwa persamaan unsur yang dinilai antara merek pemohon dengan merek-merek pembanding adalah lukisan gajah. Dari segi konseptual maka antara merek pemohon dengan merek pembanding pertama dan kedua menggunakan lukisan gajah, namun lukisan gajah pada merek pemohon dengan merek-merek pembanding mempunyai bentuk dan warna yang berbeda, sehingga secara visual dapat dibedakan. Kemudian dari segi unsur kata, merek pemohon menggunakan kata "TG", sedangkan pembanding pertama menggunakan kata "CAP GAJAH" dan pembanding kedua menggunakan kata "GADJAHKOE" sehingga berbeda dari segi fonetik. Dengan demikian antara merek pemohon dengan merek-merek pembanding apabila dinilai kesan secara keseluruhan berbeda dan tidak akan membingungkan dan menyesatkan konsumen sehingga dinilai **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa merek milik pemohon ditolak dengan dua pembanding



yaitu: pertama dengan Merek atau **LOGO CAP GAJAH** yang diajukan dengan Nomor Agenda R002006001554 dan tanggal penerimaan pada 01 September 2006 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000083068** dan kedua



dengan Merek atau **GADJAHKOE** yang diajukan dengan Nomor Agenda DID2022038627 dan tanggal penerimaan pada 06 Juni 2022 yang terdaftar dengan



nomor **IDM001098343**. Sedangkan Merek atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 28 November 2023. Dengan demikian pembanding adalah **merek-merek yang terdaftar atau**

dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043**, diajukan atas nama PT. Tanki Abadi Perkasa, beralamat Dusun Wonoayu No. 13 RT. 027 RW. 006 Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61384. Sedangkan



Pembanding pertama adalah Merek atau **LOGO CAP GAJAH** Nomor Daftar **IDM000083068** dimiliki oleh Haryono yang beralamat di Jl. Boulevard Bukit Golf Blok FG.4/12 Modernland, RT.006/014 Poris Plawad Indah, Cipondoh,



Tangerang, Banten, dan Pembanding kedua yaitu Merek atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343** yang dimiliki oleh CV. Pacific Plastindo yang beralamat di Jl. Ki Agus Anang Lk I No. 999 Kel. Ketapang Kota Bandar Lampung, Lampung 35245. Dengan demikian **merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek  atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** di kelas **20** untuk jenis barang: *"tangki air plastik; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air atas; tangki air bawah; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki air industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; drum penyimpanan plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tong, bukan dari logam; jerigen, bukan dari logam; perabotan dapur; furniture untuk*

rumah, kantor, dan taman; perabotan plastik untuk taman". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dua



pembanding yaitu: Merek atau **LOGO CAP GAJAH** Nomor Daftar **IDM000083068** di kelas **20** yang melindungi jenis barang: "kasur, bantal, bantal



guling"; dan Merek atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343** di kelas **20** dengan jenis barang berupa: "tangki penyimpanan plastik; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air plastik; tangki air atas; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan plastik; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air plastik; tangki air atas; tangki penampungan air besar; tangki air bawah; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu";

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau /jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang



ditolak pada permohonan Merek atau **TG** Nomor Agenda



DID2023112043 dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek atau **LOGO** dikelompokkan di kelas 20 namun mempunyai perbedaan sifat barang

dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan serta kompetisi barang dan/atau jasa sehingga **dikategorikan tidak sejenis**. Adapun dibandingkan dengan pembeda



kedua yaitu Merek atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343** seluruhnya dikategorikan di kelas 20 dan sebagian barang yang dimohonkan tersebut yaitu: *"tangki air plastik; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air atas; tangki air bawah; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki air industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; drum penyimpanan plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tong, bukan dari logam; jerigen, bukan dari logam"* memenuhi kriteria sebagaimana Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 dan kriteria kesejenisannya menurut pengertian sehari-hari. Dengan demikian jenis barang



antara merek pemohon dengan merek Merek atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343** **dikategorikan sejenis untuk sebagian**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



di atas, maka Merek atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** dengan



pembeda pertama yaitu Merek atau **LOGO CAP GAJAH** Nomor Daftar **IDM000083068**; **tidak mempunyai persamaan** pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembeda adalah merek-merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, dan jenis barang dan atau/jasa kedua merek tersebut **tidak sejenis** sehingga tidak memenuhi kriteria alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun merek pemohon dengan



pembandingan kedua yaitu Merek atau **GADJAHKOE** Nomor Daftar **IDM001098343** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya meskipun pembandingan adalah merek-merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain, dan jenis barang dan atau/jasa kedua merek tersebut **sebagian sejenis** sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**, dan terhadap



permohonan Merek atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043** didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



atau **TG** Nomor Agenda **DID2023112043**, dengan tanggal penerimaan 28 November 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 20 yaitu: *"tangki air plastik; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air atas; tangki air bawah; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki air industri, bukan dari logam atau dari*

batu; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; drum penyimpanan plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tong, bukan dari logam; jerigen, bukan dari logam; perabotan dapur; furniture untuk rumah, kantor, dan taman; perabotan plastik untuk taman". kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai ketua, ADI SETIANI, S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 01 OCT 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002